BUPATI KUNINGAN
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI KUNINGAN
NOMOR 240 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

BUPATI KUNINGAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 70 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dalam menyusun rancangan Peraturan Daerah, Bupati membentuk tim penyusun rancangan Peraturan Daerah sehingga perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 106 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kuningan di Provinsi Jawa Barat;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
6. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 30 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Urian Tugas serta Tata Kerja Badan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kuningan Nomor 19 Tahun 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

KEDUA : Komposisi dan personalia Tim dimaksud Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Tim dimaksud Diktum KESATU, bertugas untuk:

a. menghimpun bahan dan data sebagai referensi dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
b. melaksanakan kajian dan pembahasan terhadap klausul-klausul pokok dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
c. berkoordinasi dan berkonsultasi kepada pihak terkait, dalam rangka menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
d. melaksanakan penyusunan naskah penjelasan atau keterangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan
e. melaksanakan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bersama Kementerian Hukum dan Biro Hukum Provinsi Jawa Barat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

KELIMA : Keputusan ini berlaku untuk Tahun Anggaran 2026.

KEENAM : Keputusan ini disampaikan kepada personalia Tim dimaksud Diktum KEDUA untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di Kuningan
pada tanggal 26 Januari 2026

BUPATI KUNINGAN,

DIAN RACHMAT YANUAR

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI KUNINGAN
NOMOR : 240 TAHUN 2026
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

KOMPOSISI DAN PERSONALIA
TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Pengarah	:	Bupati dan Wakil Bupati
Penanggung jawab	:	Sekretaris Daerah Kabupaten Kuningan
Ketua	:	Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuningan
Wakil Ketua	:	Sekretaris Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuningan
Sekretaris	:	Kepala Bidang Perencanaan, Pelayanan dan Pengendalian Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuningan
Anggota	:	1. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kuningan 2. Kepala Bidang Pendapatan I pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuningan 3. Kepala Bidang Pendapatan II pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuningan 4. Unsur Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah se-Kabupaten Kuningan 5. Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Pengembangan pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuningan 6. Kepala Sub Bidang Pelayanan dan Pendaftaran pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuningan 7. Kepala Sub Bidang Pemungutan dan Penagihan pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuningan 8. Kepala Sub Bidang Pendataan pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuningan 9. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuningan 10. Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuningan 11. Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Kuningan

12. Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Kuningan
13. Penelaah Teknis Kebijakan pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuningan
14. Pengadministrasi Perkantoran pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuningan
15. Penata Layanan Operasional pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuningan
16. Pengelola Layanan Operasional pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuningan
17. Pelaksana pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuningan

BUPATI KUNINGAN,



DIAN RACHMAT YANUAR